



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PERHITUNGAN, PENGAKUAN DAN PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PRODUK
USAHA DAERAH PERKEBUNAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang persediaan, perlu adanya suatu pedoman yang mengatur perencanaan, penatausahaan, penyaluran, penyimpanan, stock opname dan pelaporan barang persediaan oleh Pejabat atau aparat pengelolaan barang persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan, Pengakuan dan Pencatatan Barang Persediaan Produk Usaha Daerah Perkebunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN, PENGAKUAN DAN PENCATATAN BARANG PERSEDIAAN PRODUK USAHA DAERAH PERKEBUNAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Paser
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian.
6. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada PD.
9. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
10. Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Penyimpan barang adalah Pegawai pada PD yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan.
11. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan/atau persediaan barang daerah.
12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Kebijakan Akuntansi perhitungan, pengakuan dan pencatatan barang persediaan produk usaha daerah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam akuntansi persediaan Barang Milik Daerah bagi pejabat atau aparat pengelola secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh semua pihak.
- (2) Penyusunan kebijakan akuntansi perhitungan, pengakuan dan pencatatan barang persediaan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan persediaan barang.

Pasal 3

Ruang lingkup kebijakan akuntansi perhitungan, pengakuan dan pencatatan Barang Persediaan, meliputi Jenis Barang Persediaan.

BAB II

JENIS BARANG PERSEDIAAN

Pasal 4

Jenis barang persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi barang-barang yang disimpan untuk kemudian dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa bibit kelapa sawit.

BAB IV

PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Penatausahaan barang persediaan merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat semua kegiatan yang berkaitan dengan barang persediaan milik Pemerintah Daerah yang didukung dengan suatu aplikasi sistem akuntansi persediaan.
- (2) Pengelolaan barang persediaan menerapkan sistem manajemen pengelolaan barang Daerah sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penatausahaan barang persediaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya beralih.
- (2) Pada akhir periode pelaporan, barang persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai berdasarkan harga pokok ditambah biaya operasional lainnya.

Pasal 7

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan barang persediaan meliputi:

- a. Bendahara pengeluaran;
- b. Penyimpan barang;
- c. Pelaksana akuntansi;
- d. Kepala Sub Bagian Umum; dan
- e. Kepala UPT.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a, bertugas melakukan pembayaran atas pembelian/pengadaan barang persediaan yang kemudian diserahkan kepada penyimpan barang.

Pasal 10

Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertugas melakukan stock opname atas barang persediaan.

Pasal 11

Pelaksana akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertugas mencatat nilai sisa persediaan barang dalam laporan keuangan Dinas.

Pasal 12

Penentuan Nilai barang persediaan perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit varietas sebagai berikut:

$$\frac{a + b}{c} = d$$

- a = Nilai kontrak belanja bahan/bibit tanaman
- b = Persiapan tanam, penanaman dan pemeliharaan tanaman pre nursery dan main nursery
- c = Jumlah bibit sesuai dengan laporan per bulan
- d = Nilai barang persediaan perbenihan sawit per pohon berdasar kelas bibit, varietas

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 68